

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI  
HAMBATAN *FREE TRADE ZONE* DI BATAM (STUDI KASUS : HUTAN  
LINDUNG)**

**Dewi Fatimah Azzahra\***  
**Email : mimiedfa@icloud.com**  
**Dosen Pembimbing: Faisyal Rani S.IP, MA**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

*Abstract*

*This study aims to determine how government policies in overcoming the barriers that exist in Batam Batam as a region in realizing a Free Trade Zone (FTZ). The author will focus on one of these obstacles is the problem of protected forest areas in Batam. Free Trade Zone (FTZ) is a region or zone that is getting a policy in the form of facilities or free up some kind of object of trade of some customs rules, including taxes and charges. The method used in this study is a qualitative research method with Study Library (Library Research) technique. This study shows that there are several government policies to overcome the obstacles that exist in Batam Batam as a region in realizing a Free Trade Zone (FTZ). Such as, (1) the Government Regulation (PP) No. 46 of 2007, (2) SK 76/MenLHK-II/2015, and then through (3) And the cooperation between Indonesia and Singapore. Which of these policies have an alternative solution is required.*

*Keywords: Batam, Policy, Free Trade Zone (FTZ), Protected Forest.*

---

\* Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau (1101113316)

## Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi kajian hubungan internasional yang akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada di Batam dalam mewujudkan Batam sebagai kawasan *Free Trade Zone* (FTZ). Penulis akan memfokuskan pada salah satu hambatan tersebut yaitu masalah mengenai kawasan hutan lindung di Batam terkait dengan status hukum bangunan para pengusaha dan masyarakat yang ada di Batam juga masalah mengenai penerapan pajak di kawasan FTZ di Batam.

Batam adalah sebuah kawasan yang sejak tahun 1973 oleh pemerintah Indonesia dikembangkan sebagai kawasan industri. Berbagai

Batam juga memiliki luas wilayah yang memadai untuk kegiatan ekonomi seperti investasi dan produksi industri dengan didukung ketersediaan tenaga kerja yang sangat banyak, baik dari wilayah Batam sendiri maupun kepulauan sekitar seperti Sumatera. Batam juga memiliki nilai ekonomis akan sumber daya alamnya (SDA), sehingga dengan segala potensinya menarik banyak minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam.

*Free Trade Zone* (FTZ) dalam bahasa Indonesia berarti Kawasan Perdagangan Bebas. Kebanyakan masyarakat mengartikan FTZ sebagai “Kawasan Bebas Berdagang”. Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan yang berkaitan dengan fasilitas, jadi bisa diartikan bahwa FTZ atau Kawasan Perdagangan Bebas ialah

upaya dilakukan pemerintah dalam pengembangan pulau Batam dengan mengadakan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan industri tersebut. Batam secara geografis berada dalam kawasan selat malaka dan merupakan lalulintas perdagangan yang teramai di dunia, dekat dengan Singapura, dan relatif di tengah kawasan Asia Tenggara yang merupakan bagian wilayah AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Karena letaknya yang sangat strategis serta pembangunan infrastrukturnya berkesinambungan, kawasan Batam mengalami perkembangan yang cukup pesat selama ini dan telah menyandang berbagai status yang silih berganti diantaranya; *Entrepot Partikulir*, *Bonded Warehouse*, dan *Bonded Zone*.

suatu kawasan atau zona yang mendapatkan sebuah kebijakan yang berbentuk fasilitas atau membebaskan beberapa jenis obyek perdagangan dari beberapa aturan kepabeanan termasuk pajak dan retribusi.

FTZ adalah konsep besar yang masih perlu dijabarkan karena FTZ meliputi berbagai bentuk sistem perdagangan bebas lainnya, seperti SEZ (*Special Economic Zone*) atau Kawasan Ekonomi Khusus yang kita kenal dengan istilah KEK, STZ (*Special Trade Zone*) atau Kawasan Perdagangan Khusus ada juga yang menyebutnya dengan (*Special Tourism Zone*) atau Kawasan Wisata Terpadu, SIZ (*Special Industrial Zone*) atau Kawasan Industri Khusus dan SMZ (*Special Mining Zone*) atau Kawasan Penambangan Khusus. Pada tingkatannya, FTZ merupakan bagian turunan dari SEZ atau KEK.

STZ, SIZ, SMZ dan sebagainya adalah cara mengkategorikan wilayah-wilayah yang mendapatkan fasilitas khusus yang dimaksudkan untuk memudahkan penetapan aturan dan produk hukum dan memberikan pilihan yang beragam bagi investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi wilayah investasi dan *core business* jika pemerintah pusat telah memberikan fasilitas ini lengkap dengan produk hukumnya, maka sebenarnya pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan sesuai dengan keinginan untuk membangun daerah tersebut.

Kesiapan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur juga tidak kalah pentingnya dalam membangun kawasan FTZ ini, mulai dari kantor pelayanan terpadu satu atap (*one stop service*), akses jalan, listrik, penerangan, air bersih, pelabuhan udara dan pelabuhan laut, jaringan komunikasi dan telekomunikasi (media cetak, elektronik, telepon dan internet), jaminan keamanan bagi para investor serta pemetaan tata ruang wilayah yang tepat.

Kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan Batam sebagai wilayah *Free Trade Zone* sepertinya mendapat hambatan melihat status Batam merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kategori hutan lindung. Sedangkan jika ingin menjadikan suatu wilayah sebagai kawasan *Free Trade Zone*, maka wilayah tersebut akan banyak membutuhkan lahan untuk berbagai macam pembangunan. Selain itu, para investor mengkhawatirkan jika melakukan investasi di kawasan hutan lindung tanpa adanya kepastian hukum, maka investasi yang mereka

lakukan tidak ada perlindungan hukum dan akan terancam status kepemilikannya. Selain itu juga hambatan mengenai penerapan pajak oleh bea cukai, dimana seharusnya kawasan FTZ tersebut terbebas dari yang namanya pajak

Dalam studi Hubungan Internasional (HI) terdapat tiga teori yang sangat terkemuka, yaitu Realisme, Liberalisme, dan Strukturalisme (Marxism). Kemudian dalam pengalihan status *free Trade Zone* (FTZ) menjadi *Special Economic Zone* (SEZ) di Indonesia, terdapat dua konsep besar yang perlu dipahami sebagai awal penelitian ini. Konsep-konsep tersebut adalah konsep perdagangan bebas (*free trade*) dan konsep SEZ. Terhadap tiga teori HI yang sangat terkemuka di atas, penulis memilih salah satu teori dalam melakukan penelitian ini, yaitu liberalism.

Teori memberikan arah serta arti terhadap gejala masalah yang diteliti. Tanpa teori suatu penelitian akan tidak ada kesinambungan dan kurang jelas.<sup>1</sup> Dan dasar teori dapat membantu dalam menentukan tujuan dan arah pembahasan. Kemudian teori adalah seleksi, simplikasi, konstruksi dan preskripsi dari apa yang dilihat pengamat. Teori adalah seleksi karena kenyataan di luar selalu lebih rumit dan lebih luas daripada yang dapat dijangkau indera manusia, betapapun tajam pemikirannya. Teori juga adalah simplikasi karena dalam usaha untuk memahami gejala atau kenyataan,

---

<sup>1</sup> Thompson, Kenneth W. *Toward A Theory Of International Politics*. Ed. Stanley Hoffman. *Contemporary Theory In International Relations*. New Delhi: Prentice-Hall Of India 1964: Halaman 124.

manusia senantiasa membuat dunia luar lebih sederhana, agar ia dapat memahami sesuai dengan latar belakang serta pengalaman hidupnya. Teori adalah konstruksi karena manusia cenderung “membangun” suatu kenyataan menurut apa yang ia pilih dan sederhanakan sebagai “mewakili” kenyataan. Akhirnya, teori adalah preskripsi karena manusia cenderung menghendaki agar apa yang ia nilai sebagai baik menjadi pedoman bagi masyarakat dan lingkungannya.<sup>2</sup>

Menurut Apridar, *free trade* atau juga disebut perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.<sup>3</sup>

Liberal meyakini bahwa *free trade* akan membawa perdamaian dalam hubungan internasional. Karena *free trade* akan menciptakan interdependensi dan kerjasama saling menguntungkan antar negara-negara pelaku pasar.<sup>4</sup> Kaum liberal

berpendapat bahwa liberalisasi dalam ekonomi akan mengarah kepada *free market* dan minimalisasi peran negara. Sedangkan liberalisasi dalam politik akan mengarah kepada kebebasan dan persamaan individu. Sehingga terdapat hubungan erat antara kebebasan pasar dengan kebebasan individu untuk saling bekerjasama dan menciptakan perdamaian.<sup>5</sup> Selain itu, kaum liberal juga menyatakan bahwa seluruh bentuk ekonomi yang mengakar kepada tradisi pemikiran liberal menganggap bahwa mekanisme harga dan pasar adalah media paling efektif untuk mengatur hubungan ekonomi domestik dan internasional. Oleh karena itu, doktrin liberal mengenai kebebasan pasar bertujuan untuk pencapaian *maximum efficiency*, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu.<sup>6</sup>

Perdagangan bebas merupakan media yang efektif dan damai dalam peningkatan kekayaan masing-masing negara. Karena negara-negara diuntungkan dengan kerjasama perdagangan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>7</sup> Lebih dari itu, agar terciptanya *a peaceful global order*, sistem dunia harus diarahkan menuju sebuah pasar global, dimana barang dan jasa dapat bergerak bebas melintasi batasan-batasan negara. Bahkan, dalam sebuah perdagangan bebas, secara alami, negara-negara akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan komparatif (*comparative*

---

<sup>2</sup> Prof. Zainuddin Djafar Ph.D . *Perkembangan Studi Hubungan Internasional Dan Tantangannya*. Pustaka Jaya 1996: Halaman 5

<sup>3</sup> Apridar, Se,M.Si., *Ekonomi Internasional, (Sejarah, Teori, Konsep Dan Permasalahan Dalam Aplikasinya)*. Edisi Pertama. Graha Ilmu 2009: Halaman 76.

<sup>4</sup> Gilpin, Robert. *Theories Of Political Economy Of International Relations*. The Princeton University Press, New Jersey 1987: Halaman 26-31.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Burchill, Scott, And Andrew Linklater, *Theories Of International Relations*. St. Martin's Press. Inc, The United States Of America 1996: Halaman 32-38.

*advantage*) dengan menjual beberapa komoditas tertentu kepada negara lain. Sebaliknya negara-negara lain akan menjual komoditas tertentu yang tidak dimiliki oleh suatu negara sehingga terjadi pasar dan perdagangan yang saling melengkapi dan menguntungkan.<sup>8</sup> Di banyak negara, perdagangan bebas menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Dan diindikasikan perdagangan bebas turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi dan teknologi, serta kehadiran perusahaan multinasional.<sup>9</sup>

## Hasil dan Pembahasan

Kota Batam memiliki potensi maupun kemampuan aktual untuk memberi kontribusi terhadap kemajuan ekonomi Nasional maupun daerah sekitarnya. Posisinya yang sangat dekat dengan negara industri baru Singapura, membuat kawasan ini sangat berpotensi untuk menampung luapan ekonomi dari negara pulau yang sudah tergolong maju tersebut. Nilai ekonomis kawasan ini sudah tak terbantahkan sejak dikembangkan secara terencana oleh pemerintah. Sampai dengan Juni 2014, nilai ekspor nonmigas Batam adalah US \$ 9.15 juta serta Penanaman Modal Asing (PMA) adalah US \$ 8.27 juta. Pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2014 adalah 5.83 %. Wilayah ini dijadikan sebagai pemacu

pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Adapun sektor penggerak ekonomi yang merupakan nadi perekonomian kota Batam meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa. Produk yang dihasilkan tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otoritas Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Batam. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Batam yang berkesinambungan. Batam bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

*Free Trade Zone* adalah istilah yang dimana sebagai salah satu bentuk dari zona ekonomi (*Economic Zone*) pada umumnya memiliki pengertian yang cukup beragam. Hal ini diduga sebagai akibat adanya perbedaan dalam sudut

<sup>8</sup> Dr. Hamdy Hady. *Ekonomi Internasional, Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Ghalia Indonesia 2001: Halaman 29-30.

<sup>9</sup> Apridar, *Op, Cit.*, sHalaman 74.

<sup>10</sup>Ekonomi.2015. Alamat Website : <[Http://Www.Bpbatam.Go.Id/Ini/Batamguide/Economy.Jsp](http://www.bpbatam.go.id/ini/batamguide/economy.jsp)> Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2015

pandang atau bobot tinjauan para ahli itu sendiri tentang konsep *Free Trade Zone* tersebut. Sedangkan zona ekonomi (*Economic Zone*) menurut Capela dan Hatman (1996: 154) adalah “*The economic zone is designated regions in a country that operate under rules that provide special investment incentive, including Duty Free treatment for import and for manufacturing plants that reexport their product.*”<sup>11</sup>

Tujuan dari FTZ yaitu memberikan peluang dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan mudah dan relative murah bukan hanya kepada infestor asing tapi harus diprioritaskan bagi investor lokal. FTZ merupakan kesempatan emas bagi seluruh masyarakat tempatan dan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu nama Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang digunakan bertujuan agar lebih memperjelas maksud dan tujuan diberikan fasilitas FTZ kepada sebuah daerah. Sehingga pola konsumtif yang sudah merebak berubah menjadi produktif. Jadi FTZ tidak hanya mobil murah atau elektronik murah, karena hal ini hanya bagian kecil fasilitas yang bukan prioritas utama bahkan bukan hal yang mendesak.

Ada 3 wilayah yang diberi kewenangan menjadi kawasan FTZ, Salah satu kawasan yang ditunjuk sebagai FTZ adalah Batam. Dipilihnya Batam sebagai salah satu

FTZ didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal,

Faktor internal meliputi:

1. Lokasi berada di jalur lalu lintas pelayaran internasional.
2. Infrastruktur jalan pada umumnya telah menjangkau ke seluruh kawasan.
3. Terdapat satu bandara internasional dan tiga pelabuhan bebas.
4. Terdapat rencana pengembangan KPBPB Batam dalam RTR BBK (Batam, Bintan, Karimun).
5. Adanya Dewan Kawasan BBK, Badan Otorita Batam dan Badan Pengusahaan Batam yang mengelola kawasan.

Faktor eksternal:

1. Menjadi sebuah pintu gerbang bagi perdagangan dunia.
2. Semakin berkembangnya Sumatera dan terbukanya jenis usaha baru.
3. Meningkatnya investor dan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain.
4. Meningkatnya pendapatan nasional.

### **Kawasan Hutan Lindung di Batam**

Implementasi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sejak diresmikan pada tahun 2009, belum dapat berjalan optimal. Persoalan lahan dituding menjadi masalah utama yang mengganjal pertumbuhan

---

<sup>11</sup> Capela And Hatman Dalam Burmansyah, Edy. “Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Dalam Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil”. Seri Kertas Kerja Institute For Global Justice (Igi) 2009.

investasi di kawasan FTZ BBK ini. Dikarenakan Kementerian Perhutanan (Kemenhut) yang menetapkan sebagian besar lahan di Batam berstatus hutan lindung. Seperti yang diketahui, sebagian besar kawasan tersebut telah berkembang sebagai kawasan industri, pemukiman, dan kawasan yang akan dibangun menjadi pelabuhan kontainer, seperti lahan di Pulau Tanjung Sauh.

Sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI Nomor: 463/Menhut-II/2013, seluas 66.722 hektar atau sekitar 64 persen lahan di Pulau Batam merupakan hutan lindung. Dari 66.722 hektar hutan lindung tersebut, 43 persen atau setara 44.701 hektar diantaranya merupakan hutan tetap dan 22 persen atau setara 22.021 hektar hutan produksi yang dapat dikonversi.<sup>12</sup> Hal ini menyebabkan SK yang dikeluarkan pada 27 Juni 2013 lalu tersebut, menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat. Sebab, sertifikat sebagian perumahan tidak dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahkan sertifikat yang sudah sempat diterbitkan tak bisa diagunkan ke pihak bank.

Kawasan hutan lindung sesuai lampiran SK Menhut tersebut, yakni Kampung Tua Nongsa, Kantor Wali Kota Batam, BP Batam, BI, Kantor Bersama, dan beberapa pertokoan lain di daerah Batam

Center. Selain itu, yang juga merupakan hutan lindung yakni area Coastarina, Bengkong, Nagoya, Tanjung Uma, Tiban Kampung, Marina Waterfront City, Industri Shipyard Tanjung Uncang, Industri Shipyard Sagulung, Pemukiman Batu Aji, Rusunwa Muka Kuning, TPA Punggur, Kavling Sinjulung, Pemukiman Pertamina Tongkang. Namun, belasan titik yang dinyatakan termasuk hutan lindung dalam SK tersebut, tak satupun yang disertakan dengan penetapan titik koordinat. Artinya, untuk menjadikan beberapa titik hutan lindung sebagaimana tersebut dalam SK Menhut tersebut menjadi tidak hutan lindung sangat gampang. Tinggal ganti nama saja, misalnya Tiban Kampung menjadi Tiban Lama. Selain itu, data yang dimiliki Kementerian Kehutanan dengan Badan Pertanahan Nasional tidak sinkron. Pasalnya, sebagian besar titik hutan lindung dalam SK Menhut 463 tersebut sebagian besar sudah menjadi HPL BP Batam, bahkan sertifikat HGB-nya sudah diterbitkan BPN Batam. Hal ini jugalah yang menjadikan SK Menhut 463 menciptakan keresahan baru di tengah masyarakat.

Jon Arizal Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, saat melakukan diskusi dengan Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepri di Hotel Allium, Jodoh, Batam, pada tanggal 6 Agustus 2015 lalu mengemukakan bahwa masalah status lahan memang kerap mengemuka dalam berbagai forum dan diskusi dengan pengusaha. Selain masalah lahan, pengusaha sering mengeluhkan sejumlah persoalan klasik yang tak kunjung

---

<sup>12</sup>Artikel : "Sesuai Sk Menhut 463, 64 Persen Lahan Di Pulau Batam Hutan Lindung". 2013.

Alamat Website :  
<[Http://Batamtoday.Com/Berita32615-Sesuai-Sk-Menhut-463,-64-Persen-Lahan-Di-Pulau-Batam-Hutan-Lindung.Html](http://Batamtoday.Com/Berita32615-Sesuai-Sk-Menhut-463,-64-Persen-Lahan-Di-Pulau-Batam-Hutan-Lindung.Html)>  
Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2015.

selesai seperti masalah regulasi, perizinan, dualisme kepemimpinan, dan masalah infrastruktur.

Saat ini menurut Jon, ada dua faktor yang menghambat pertumbuhan industri di Batam yakni faktor internal yang datang dari pengelola FTZ dan faktor eksternal dari luar pengelola FTZ. Faktor internal antara lain kompleksitas kelembagaan BP Batam dan tata kelola yang belum cukup baik. Sedangkan faktor eksternal antara lain tumpang tindihnya pengelola FTZ Batam antara BP Batam, Pemko Batam, dan instansi vertikal pemerintah pusat di BP Batam. Termasuk banyaknya demonstrasi buruh yang berjalan anarkis dalam menuntut perbaikan kesejahteraan dan kondisi kerja.<sup>13</sup>

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Mediasi Kadin Kepri, Ampuan Situmeang, mengatakan persoalan-persoalan yang ada merupakan masalah klasik yang tak kunjung usai. Untuk itu dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung mengatasi persoalan ini. Permasalahan ini sudah ada sejak 10 tahun lalu. Tapi kalau yang menangani hanya para menteri, tidak akan pernah selesai.

Kondisi hutan lindung di Batam makin memprihatinkan. Hutan lindung di Batam kini luasnya sudah berkurang hingga 45 persen dari sebelumnya. Luas peruntukan kawasan hutan lindung di Batam, yang tercantum Perda RTRW tahun 2004 berkurang 45 persen

dibandingkan Perda RTRW 2001 dari 15.982,06 Ha menjadi 8.797,51 ha. Hampir separuh peruntukan hutan lindung telah diubah menjadi berbagai jenis pemanfaatan lahan, seperti kawasan perdagangan dan jasa.<sup>14</sup>

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Yang tergolong dalam kawasan lindung yaitu :

1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
2. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
3. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
4. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan

---

<sup>13</sup> Status Lahan Di Batam Hambat Investasi. 2015. Alamat Website : <[Http://Batampos.Co.Id/07-08-2015/Status-Lahan-Di-Batam-Hambat-Investasi/](http://Batampos.Co.Id/07-08-2015/Status-Lahan-Di-Batam-Hambat-Investasi/)> Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2015.

---

<sup>14</sup> Debby Rahmi Isnaeni & Muhamad Ihsani Prawira.2010. "Pembangunan Ribuan Perumahan Kota Batam Diatas Kawasan Hutan Lindung". Alamat Website : <[Https://Debbyrahmi.Wordpress.Com/2012/12/25/Pembangunan-Ribuan-Perumahan-Kota-Batam-Diatas-Kawasan-Hutan-Lindung/](https://Debbyrahmi.Wordpress.Com/2012/12/25/Pembangunan-Ribuan-Perumahan-Kota-Batam-Diatas-Kawasan-Hutan-Lindung/)> Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2015

- rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
5. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Yang tergolong dalam kawasan budi daya menurut UU No. 26 Tahun 2007 yakni kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Berdasarkan jenis fungsi utama kawasan, maka hutan bakau termasuk ke dalam kawasan lindung. Hutan bakau memiliki peran sangat penting, sebagai media entrusi air laut, penahan tsunami, tempat perkembangbiakan biota laut, penghasil oksigen. Sedangkan, kawasan peruntukan perumahan atau pun pemukiman merupakan termasuk dalam kawasan budidaya.

Masalah yang terjadi dalam contoh kasus di Kota Batam ini merupakan penyimpangan dari segi pentaan ruang, perumahan yang termasuk ke dalam kawasan budi daya dalam pembangunannya justru dibangun di atas lahan kawasan lindung (hutan bakau).

## **Terkait Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2007**

Pelaksanaan FTZ di wilayah Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang adalah amanat yang terkandung dalam UU No. 44 tahun 2007 serta peraturan pelaksanaan yang berada dibawahnya<sup>15</sup>. Sebagai amanat undang-undang, maka menjadi kewajiban bagi setiap instansi terkait untuk melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten.

Pelaksanaan FTZ di wilayah Batam, Bintan dan Karimun (BBK) adalah bagian dari strategi pembangunan perekonomian Indonesia untuk dapat berinteraksi secara produktif dalam kancah perekonomian regional dan internasional. Dengan demikian, pelaksanaan FTZ ini merupakan kepentingan nasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah globalisasi ekonomi dunia yang semakin deras dengan tuntutan deregulasi, debirokratisasi, dan penghapusan berbagai proteksi baik tarif maupun nontarif. Karena menyangkut kepentingan nasional maka pelaksanaan FTZ di wilayah Batam, Bintan dan Karimun harus segera direalisasikan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.44 tahun 2007, pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perekonomian nasional pada umumnya dan

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007. Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2015, Pukul 20:02 Wib. <[Http://www.sjdih.depkeu.go.id/Fulltext/2007/44tahun2007uu.htm](http://www.sjdih.depkeu.go.id/Fulltext/2007/44tahun2007uu.htm)>.

perekonomian wilayah Batam, Bintan dan Karimun pada khususnya.

Sebagai amanat undang-undang maka menjadi kewajiban bagi setiap instansi terkait untuk melaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Untuk itu, Gubernur Kepri mencanangkan *Dual Track Strategy*<sup>16</sup>. Pertama, pengembangan kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK), sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (FTZ). Serta PP No. 46, 47, 48 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. Kedua, Kawasan Natuna, Anambas, dan Lingga (NAL) sebagai pusat pengembangan kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata serta *connectivity*. Langkah-langkah tersebut diatas merupakan bagian rencana strategi pengembangan wilayah Kepri oleh Gubernur Kepri.

### **Surat Keputusan (SK) Nomor: 76/MenLHK-II/2015**

Pada tanggal 6 Maret 2015 di ruang kerja Menteri LHK Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta. SK perubahan kawasan yang ditandatangani Siti Nurbaya telah berdasarkan rekomendasi tim terpadu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, Surat Keputusan (SK) Nomor: 76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan

<sup>16</sup> Tkpk Provinsi Kepulauan Riau "*Dual Track Strategy*". Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2015, Pukul 20:10 Wib. <<http://Tkpk.Keppriprov.Go.Id/Visi-Dan-Misi/Strategi-Dan-Kebijakan/>>.

Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah sesuai dengan Undang-undang dan Ombudsman.

SK perubahan kawasan yang ditandatangani Siti Nurbaya telah berdasarkan rekomendasi tim terpadu, dengan rincian yakni Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 231.441 ha, terdiri dari: Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas ± 23.872 ha, Non DPCLS seluas ± 207.569 ha. Kemudian perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 60.299 dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 536 ha.<sup>17</sup>

SK yang baru saja ditandatangani Menteri LHK ini juga merupakan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia nomor:

0014/REK/0906.2014/PBP.41/XII/2014 tentang permasalahan pelayanan publik di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) akibat terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 436/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

<sup>17</sup> Surya .2015. "*Menteri Lhk Sebut Sk Perubahan Kawasan Hutan Kepri Sudah Sesuai Uu Dan Rekomendasi Ombudsman*". Dalam <<http://Batamtoday.Com/Berita54605-Menteri-Lhk-Sebut-Sk-Perubahan-Kawasan-Hutan-Kepri-Sudah-Sesuai-Uu-Dan-Rekomendasi-Ombudsman.Html>>

dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau. Ombudsmen merekomendasikan kepada Menteri LHK untuk segera mengeluarkan keputusan baru pengganti SK Menhut sebelumnya No. 463/Menhut-II/2013 tersebut.

### **Kerjasama Bilateral Indonesia dan Singapura**

Kesepakatan kerjasama G to G antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura dalam pembentukan *Special Economic Zone* (SEZ) ini, yaitu *Framework Agreement between The Government of the Republic Indonesia and The Government of the Republic Singapore on Economic Cooperation in the Batam, June 2006* dengan tujuan untuk dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. SEZ mempunyai fungsi atau tujuan yang spesifik, seperti<sup>18</sup> :

- a) Menarik investasi asing,
- b) Memperluas ekspor dan meningkatkan devisa secara produktif,
- c) Menyediakan kesempatan atau lapangan pekerjaan,
- d) Mencapai transfer teknologi dan keterampilan manajemen,
- e) Memanfaatkan secara lebih efisien sumber daya material dalam negeri dan menciptakan jaringan dengan sektor dalam negeri maupun luar negeri, dan

---

<sup>18</sup> Akkar Arafat, Fisip UI, 2010. "Penerapan Ftz Di Dunia Internasional Dan Analisis Lemahnya Payung Hukum Terhadap Ftz Batam Sebagai Zona Bebas Internasional".

f) Merangsang pertumbuhan ekonomi di sebuah negara.

Fungsi SEZ di atas menjadi acuan banyak negara-negara untuk menerapkannya, termasuk salah satunya Indonesia. Mengenai investasi, paling tidak secara sederhana terdapat dua manfaat penting dari investasi. *Pertama*, sebagai penggerak perekonomian nasional sebuah negara. Untuk menggerakkan perekonomian negara biasanya diperlukan capital yang pembiayaannya dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya pendapatan pemerintah, investasi, tabungan, atau dengan privatisasi aset-aset negara. Namun di antara sumber-sumber tersebut, yang paling mudah, praktis, dan efektif adalah investasi, karena di samping sifatnya yang langsung, sumber-sumber pembiayaan lain bagi kebanyakan negara masih dirasakan sulit untuk diandalkan. *Kedua*, investasi berperan sebagai sarana untuk memfasilitasi terjadinya transfer teknologi dan keterampilan manajemen yang biasanya selalu menyertai datangnya investasi.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan FTZ di Batam (studi kasus : Hutan Lindung) dapat disimpulkan bahwa :

1. Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maka Propinsi Kepri dijadikan kawasan FTZ khususnya di tiga kawasan, yaitu: Batam, Bintan dan Karimun sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yaitu pada Peraturan Pemerintah No.

- 46, 47 dan 48 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun. Kebijakan ini akan sangat berpengaruh besar, baik yang menyangkut masalah perubahan sosial budaya, politik, ekonomi maupun keamanan. Masalah keamanan dan kepastian hukum di kawasan FTZ akan sangat ditentukan oleh faktor geografi, demografi, politis dan sumber daya alam.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, Surat Keputusan (SK) dari yang sebelumnya Nomor SK 463/Menhut-II/2013 menjadi Nomor: 76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah sesuai dengan Undang-undang dan Ombudsman. Dengan begitu Permukiman penduduk sudah dibebaskan dari kawasan hutan lindung, makanya BPN diharapkan untuk dapat mengeluarkan sertifikat rumah masyarakat. Serta pasal-pasal yang ada dalam revisi SK tersebut sudah menampung saran dari tim padu serasi, dan SK tersebut memberikan keuntungan kepada pemukiman di Kota Batam. Di mana hampir semua pemukiman sudah terbebas dari kawasan hutan lindung. Isinya sesuai keinginan masyarakat. Di mana daerah yang sebelumnya masuk kawasan hutan dibebaskan.
  3. Pembangunan SEZ dari kesepakatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura atau juga disebut *Framework Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Republic Singapore on Economic Cooperation in the Island of Batam* untuk sementara ini belum mengalami kemajuan yang berarti atau juga bisa dikatakan masih kurang berkembang.
  4. Ada sejumlah alternatif solusi yang ditawarkan untuk perbaikan pengelolaan FTZ antara lain review regulasi FTZ dan diperlukan simplifikasi untuk kepastian hukum investor. Kemudian, koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta komunikasi dengan pihak pengusaha yang lebih baik. Selanjutnya, moratorium pemberian izin alokasi lahan baru karena banyak lahan yang dikuasai namun belum ada komitmen untuk melakukan investasi. Lalu, melakukan pembatasan (*enclave*) daerah pemukiman dan *enclave* daerah industri.

### Daftar Pustaka

- Apridar. 2009. *Ekonomi Internasional, (Sejarah, Teori, Konsep Dan Permasalahan Dalam Aplikasinya)*. Edisi Pertama. Graha Ilmu
- Akkar Arafat, Fisip UI, 2010. *"Penerapan Ftz Di Dunia*

*Intenasional Dan Analisis Lemahnya Payung Hukum Terhadap Ftz Batam Sebagai Zona Bebas Internasional”.*

Artikel : “Sesuai Sk Menhut 463, 64 Persen Lahan Di Pulau Batam Hutan Lindung”. 2013.

Alamat Website :  
<[Http://Batamtoday.Com/Berita32615-Sesuai-Sk-Menhut-463,-64-Persen-Lahan-Di-Pulau-Batam-Hutan-Lindung.Html](http://Batamtoday.Com/Berita32615-Sesuai-Sk-Menhut-463,-64-Persen-Lahan-Di-Pulau-Batam-Hutan-Lindung.Html)> Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2015.

Burchill, Scott, And Andrew Linklater.1996. *Theories Of International Relations*. St. Martin’s Press. Inc, The United States Of America.

Capela And Hatman Dalam Burmansyah, Edy. “Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Dalam Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil”. Seri Kertas Kerja Institute For Global Justice (Igj) 2009.

Debby Rahmi Isnaeni & Muhamad Ihsani Prawira.2010. “Pembangunan Ribuan Perumahan Kota Batam Diatas Kawasan Hutan Lindung”. Alamat Website : <[Https://Debbyrahmi.Wordpress.Com/2012/12/25/Pembangunan-Ribuan-Perumahan-Kota-Batam-Diatas-Kawasan-Hutan-Lindung/](https://Debbyrahmi.Wordpress.Com/2012/12/25/Pembangunan-Ribuan-Perumahan-Kota-Batam-Diatas-Kawasan-Hutan-Lindung/)> Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2015

Djafar, Zainuddin .1996. *Perkembangan Studi*

*Hubungan Internasional Dan Tantangannya*. Pustaka Jaya.

Ekonomi.2015. Alamat Website : <[Http://Www.Bpbatam.Go.Id/Ini/Batamguide/Economy.Jsp](http://Www.Bpbatam.Go.Id/Ini/Batamguide/Economy.Jsp)> Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2015

Gilpin, Robert.1987. *Theories Of Political Economy Of International Relations*. The Princeton University Press, New Jersey.

Hady, Hamdy. 2001. *Ekonomi Internasional, Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Ghalia Indonesia.

Status Lahan Di Batam Hambat Investasi. 2015. Alamat Website : <[Http://Batampos.Co.Id/07-08-2015/Status-Lahan-Di-Batam-Hambat-Investasi/](http://Batampos.Co.Id/07-08-2015/Status-Lahan-Di-Batam-Hambat-Investasi/)> Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2015.

Surya .2015. “Menteri Lhk Sebut Sk Perubahan Kawasan Hutan Kepri Sudah Sesuai Uu Dan Rekomendasi Ombudsman” . Dalam <[Http://Batamtoday.Com/Berita54605-Menteri-Lhk-Sebut-Sk-Perubahan-Kawasan-Hutan-Kepri-Sudah-Sesuai-Uu-Dan-Rekomendasi-Ombudsman.Html](http://Batamtoday.Com/Berita54605-Menteri-Lhk-Sebut-Sk-Perubahan-Kawasan-Hutan-Kepri-Sudah-Sesuai-Uu-Dan-Rekomendasi-Ombudsman.Html)>

Thompson, Kenneth W. 1964. *Toward A Theory Of International Politics*. Ed. Stanley Hoffman.

*Contemporary Theory In  
International Relations.* New  
Delhi: Prentice-Hall Of India.

Tkpk Provinsi Kepulauan Riau  
"Dual Track Strategy". Diakses  
Pada Tanggal 26 Mei 2015,  
Pukul 20:10  
Wib.<[Http://Tkpk.Keprprov.G  
o.Id/Visi-Dan-Misi/Strategi-  
Dan-Kebijakan/](http://Tkpk.Keprprov.Go.Id/Visi-Dan-Misi/Strategi-Dan-Kebijakan/)>.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 44 Tahun 2007. Diakses  
Pada Tanggal 26 Mei 2015,  
Pukul 20:02  
Wib.<[Http://Www.Sjdih.Depke  
u.Go.Id/Fulltext/2007/44tahun  
2007uu.Htm](http://Www.Sjdih.Depkeu.Go.Id/Fulltext/2007/44tahun2007uu.Htm)>.